



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 465/55/SK/PS&PDS/DYS/V/2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA , NARASUMBER , PESERTA , MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA (MC)
KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dipandang perlu menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) dalam kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 ;
10. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-1053-2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ;

11. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-107-2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Perubahan Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.00.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dalam penyelenggaraan Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota.
- KEDUA** : Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC).Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d IV dengan ketentuan sebagai berikut ;
- Panitia bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Narasumber ,bertugas mempersiapkan dan memberikan materi Kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota kepada Peserta sesuai dengan jadwal dan silabus yang ditetapkan dalam Pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - Peserta kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kegiatan Penyuluhan Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Sosial wajib mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung.
 - Moderator bertugas mengatur, memandu dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan lancar.
 - MC sebagai pembawa acara sekaligus mengatur pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitia, Narasumber, Peserta, Moderator dan Pembawa Acara (MC) Kegiatan Penyuluh Sosial Keliling di Kabupaten Limapuluh Kota bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- KEEMPAT : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 06 Januari 2023 tentang Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Limapuluh Kota Limapuluh Kota Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Limapuluh Kota Limapuluh Kota
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 31 Mei 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**


**ARRY YUSWANDI, SKM, MKM
NIP. 19750810 199903 1 006**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat, di Padang
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang